



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDI HARTONO Bin KASRANI;**
Tempat lahir : Long Iram (Kutai Barat);
U m u r/tanggal lahir : 35 tahun / 27 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamp. Long Iram Rt. 003 Kec. Long Iram Kab.
Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 8 September 2018 Nomor :
Sp.Han/01/IX/HUK.6.6./2018/Reskrim, sejak tanggal 8 September 2018
sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 September 2018
Nomor : B-1703/Q.4.19/Euh.1/09/2018, sejak tanggal 28 September 2018
sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 6 November 2018 Nomor : PRINT-
950/Q.4.19/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan
tanggal 25 November 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas
II, tanggal 23 November 2018 Nomor 168/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal
26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal : 12 Desember 2018,

Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 12 Desember 2018
sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat
Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2018, Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Desember 2018, Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2018, Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 118/SDWR/TPUL/11/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan

primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI**

dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu**

Milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik

bening dan dibungkus alumunium (berat sekitar 0,33) gram;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild dengan isi rokok didalamnya

sebanyak 11 (sebelas) batangan ;

- 1 (satu) lembar celana pendek merk Top Ten warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pecahan sepuluh ribu

sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada

pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman

seringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih

mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta

duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya

semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tanggal 11 Desember 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-

118/SDWR/TPUL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI**, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.15 wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu – shabu dari Saksi JAILANI als AJAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi JAILANI als AJAI dan menanyakan apakah ada "barang" (Narkotika Jenis Shabu – shabu) seharga Rp. 500.000,- dan dijawab oleh Saksi JAILANI als AJAI "ada"
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAILANI als AJAI Kamp. Long Iram Rt. 003 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat. Dan Saksi JAILANI als AJAI memberikan Narkotika Jenis Shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, dan saat akan melakukan transaksi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi INDRA GUNAWAN Bin EMIS, Saksi JOKO RUDIANTO Bin JOKO RAHARJO, Saksi IWAN TANDI DATU Anak dari MARTEN MANIK, Saksi RURI HERI ATMOKO Bin SUMARJI yang dimana mereka adalah anggota kepoisian sektor long iram melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM .

01.05.1101.09.18.0188 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF, Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 212/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN. SE dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI**, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.15 wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu – shabu dari Saksi JAILANI als AJAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi JAILANI als AJAI dan menanyakan apakah ada “barang” (Narkotika Jenis Shabu – shabu) seharga Rp. 500.000,- dan dijawab oleh Saksi JAILANI als AJAI “ada”
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAILANI als AJAI Kamp. Long Iram Rt. 003 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat. Dan Saksi JAILANI als AJAI memberikan Narkotika Jenis Shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, dan saat akan melakukan transaksi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi INDRA GUNAWAN Bin EMIS, Saksi JOKO RUDIANTO Bin JOKO RAHARJO, Saksi IWAN TANDI DATU Anak dari MARTEN MANIK, Saksi RURI HERI ATMOKO Bin SUMARJI yang dimana mereka adalah anggota kepoisian sektor long iram melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM . 01.05.1101.09.18.0188 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF, Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 212/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN. SE dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0.1 Gram.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RURI HERI ATMOKO Bin SUMARJI, dibawah sumapah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.00 wita saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu, bertempat di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Saksi INDRA GUNAWAN, Saksi JOKO RUDIANTO, Saksi IWAN TANDI DATU dan Saksi RURI HERI ATMOKO Bin SUMARJI pergi ke Jln. Danau Gab

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat untuk

melakukan penyidikan;

- Bahwa sesampainya di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat saksi melihat terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu – shabu dari Saksi JAILANI als AJAI seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk kegiatan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JOKO RUDIANTO Bin JOKO RAHARJO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ada masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.00 wita saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis shabu-shabu, bertempat di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Saksi

INDRA GUNAWAN, Saksi IWAN TANDI DATU dan Saksi RURI HERI ATMOKO Bin SUMARJI pergi ke Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa sesampainya di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat saksi melihat terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu – shabu dari Saksi JAILANI als AJAI seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk kegiatan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JAILANI Als AJAI Bin ARPAN TUSIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.00 wita terdakwa menghubungi saksi untuk dicarikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menanyakan apakah ada “barang” (Narkoba Jenis Shabu – shabu) seharga Rp. 500.000,- dan dijawab oleh Saksi JAILANI als AJAI “ada”

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Saksi Kamp. Long Iram

Rt. 003 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat.

- Bahwa kemudian Saksi memberikan Narkotika Jenis Shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, dan saat akan melakukan transaksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi juga ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk kegiatan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala bidang pengujian produk terapeitik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Aini yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.00 wita terdakwa menghubungi saksi JAILANI als AJAI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menanyakan apakah ada “barang” (Narkotika Jenis Shabu – shabu) seharga Rp. 500.000,- dan dijawab oleh Saksi JAILANI als AJAI “ada”
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAILANI als AJAI yang berada di Kamp. Long Iram Rt. 003 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi JAILANI als AJAI, kemudian saksi JAILANI als AJAI memberikan Narkotika Jenis Shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepoisian sektor long iram;
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium.
- Bahwa setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Long Iram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga telah

mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus alumunium (berat sekitar 0,33) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild dengan isi rokok didalamnya sebanyak 11 (sebelas) batangan ;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Top Ten warna hitam;
- Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pecahan sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM . 01.05.1101.09.18.0188 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam

15.00 wita terdakwa menghubungi saksi JAILANI als AJAI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menanyakan apakah ada “barang” (Narkotika Jenis Shabu – shabu) seharga Rp. 500.000,- dan dijawab oleh Saksi JAILANI als AJAI “ada”

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAILANI als AJAI yang berada di Kamp. Long Iram Rt. 003 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi JAILANI als AJAI, kemudian saksi JAILANI als AJAI memberikan Narkotika Jenis Shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepoisian sektor long iram;
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Long Iram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM .01.05.1101.09.18.0188 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Ahli dan keterangan

Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang

perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut

Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **RUDI HARTONO**

Bin KASRANI, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **RUDI HARTONO Bin**

KASRANI, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM .

01.05.1101.09.18.0188 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang

disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I

pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 15.00 wita terdakwa menghubungi saksi JAILANI als AJAI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menanyakan apakah ada “barang” (Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu – shabu, seharga Rp. 500.000,- dan dijawab oleh Saksi JAILANI

als AJAI “ada”

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAILANI als AJAI yang berada di Kamp. Long Iram Rt. 003 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat dan setelah sampai di rumah saksi JAILANI als AJAI, kemudian saksi JAILANI als AJAI memberikan Narkotika Jenis Shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan sepakat untuk bertemu dengan pembeli di Jln. Danau Gab Kamp. Long Iram. Kota Rt Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepoisian sektor long iram, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibungkus kertas aluminium, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Long Iram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari saksi JAILANI als AJAI seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan akan dijual, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur membeli, narkotika golongan I, terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan transparansi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu

Kementrian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung

jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus alumunium (berat sekitar 0,33) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild dengan isi rokok didalamnya sebanyak 11 (sebelas) batang, 1 (satu) lembar celana pendek merk Top Ten warna hitam, Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pecahan sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Bin KASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus alumunium (berat sekitar 0,33) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild dengan isi rokok didalamnya sebanyak 11 (sebelas) batangan ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Top Ten warna hitam; Dmusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pecahan sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: RABU tanggal 19 Desember 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI